

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA DEMAK

Rizky Rismawati ^{1*}

Utami Puji Lestari ^{2*}

Marsiska Ariesta Putri ^{3*}

Aniqotunnafiah ^{4*}

^{1, 2}. Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 18 Juli 2024
Revisi : 12 Agustus 2024
Disetujui : 12 Agustus 2024
Publikasi : 15 Agustus 2024

This research aims to analyze the effect of implementing the e-filling system, understanding taxation, taxpayer awareness, tax sanctions on individual taxpayer compliance with KPP Pratama Demak. The population in this study is individual taxpayers registered with KPP Pratama Demak. Length of time as an individual taxpayer is more than 2 years. Obtained 125 tax payers. The research sample used the Slovin formula, resulting in 96 people. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques use primary data through questionnaires. Data testing uses validity and reliability tests. Data analysis techniques use descriptive statistical analysis, classical assumption UI, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The research results show that understanding taxation, taxpayer awareness, tax sanctions have an influence and the implementation of e-filling has no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Demak.

Kata kunci:

Kesadaran Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Penerapan E-Filling
Pemahaman Perpajakan
Sanksi Perpajakan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem e-filling, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Demak.. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Lama menjadi wajib pajak orang pribadi lebih dari 2 tahun. Diperoleh 125 waib pajak. Sampel penelitian menggunakan rumus slovin, sehingga memperoleh 96 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui angket. Pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, ui asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh dan penerapan e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Demak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah penerapan sistem *e-filling*, Pemahaman pajak, dan sanksi pajak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika wajib pajak sudah memiliki Pemahaman tentang *e-filling* tetapi wajib pajak masih tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka diperlukan adanya pemberian sanksi agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Demak:

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Demak

No	Tahun	WP Yang Terdaftar (A)	WP Yang Melaporkan SPT (B)	WP Yang Tidak Melaporkan SPT (C)	Tingkat Kepatuhan WP (b/a x 100%)
1	2017	36.238	41.547	2.968	114,65%
2	2018	39.404	40.921	1.003	103,85%
3	2019	43.627	42.740	3.585	97,97%
Jumlah		119.269	125.208	7.556	104,98%

Sumber: KPP Pratama Demak, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada KPP Pratama Demak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 173.112 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Namun, hanya 162.768 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak pada tahun 2019 hanya sebesar 97,97%. Data lain dari KPP tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin menurun dari tahun ke tahunnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah penerapan sistem e-filing, pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Yang pertama adalah penerapan sistem e-filing, Direktorat Jendral Pajak mengupayakan segala cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya pada pelayanannya dengan menggunakan sistem e-filing. Dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPTnya secara elektronik. Namun dalam kenyataannya masih banyak dari wajib pajak yang belum paham sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik. Kualitas pelayanan yang baik dengan adanya penerapan sistem e-filing, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Susmita & Supadmi (2016). Menurut Wulandari Agustiningsih (2016), penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sama halnya dengan Lidia Andiani & Reija Hidayat Mochtar (2020) dan Ainun Aqiila & Imahda Khoiri Furqon, (2022). Namun disisi lain menurut Puput Solekhah & Supriono (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah Pemahaman Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Rahayu dalam (Amalia & Hapsari, 2018) Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. Pemahaman perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi: 1) Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan. Menurut Rahmat Yuliansyah, Desy Amaliati Setiawan, Rayahu Sri Mumpuni (2019), pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yentina Siregar (2018). Namun disisi menurut Puput Solekhah & Supriono (2018), menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak salah satu faktornya adalah bagaimana pemahaman dan Pemahaman wajib pajak itu sendiri tentang perpajakan, karena wajib pajak yang sudah memiliki NPWP belum tentu paham tentang perpajakan. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman dan Pemahaman perpajakan pasti akan sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Adhitya Febrian Arifin (2015), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Supriatiningsih & Firhan Saefta Jamil (2022). Namun disisi lain menurut Ainun Aqiila & Imahda Khoiri Furqon (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat adalah diterapkannya sanksi perpajakan yang menjadi alat kontrol untuk wajib pajak. Wajib pajak akan patuh jika berpikir bahwa sanksi perpajakan sangat merugikan mereka apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Resmi, (dalam Subarkaa dan Dewi,2007) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun Sanksi perpajakan penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Desi Permata Sari , Ramdani Bayu Putra , Hasmaynelis Fitri , Agung Ramadhanu dan Fadila Cahyani Putri (2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sama halnya dengan penelitian Lidia Andiani & Reija Hidayat Mochtar (2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif. Namun disisi lain menurut Supriatiningsih & Firhan Saefta Jamil (2022) dan Rahmat Yuliansyah, Desy Amaliati Setiawan, Rayahu Sri Mumpuni (2019) sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini adalah bentuk replika dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) dengan menggunakan empat variabel (independen) yang sama dari penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020). Penerapan sistem e-filling, pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan adalah variabel (independen) yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu berbedanya subjek penelitian, objek penelitian, dan variabel yang digunakan. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan atau pekerjaan bebas dan atau memiliki usaha. Sedangkan tempat penelitian yang berada di Kota Demak yang memiliki wajib pajak orang pribadi sebanyak 173.112 yang tercatat di KPP Pratama Demak, namun masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Donaldson dan Davis dalam Purnamawati et. al (2017) teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah terSanksi perpajakan oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Menurut Purnamawati et. al (2017) pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan agar setiap warganya dapat merasakan Pemahaman Perpajakan yang diberikan pemerintah. Meskipun dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat mempunyai hak dalam wilayah atau daerah yang ditempatinya karena negara sebagai organisasi yang kepemilikannya bersifat bersama.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Lama menjadi wajib pajak orang pribadi lebih dari 2 tahun. Diperoleh 125 waib pajak. Sampel penelitian menggunakan rumus slovin, sehingga memperoleh 96 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui angket. Pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, ui asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data Responden KPP Pratama Demak berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1 Jenis Kelamin yang digunakan Responden KPP Pratama Demak

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)	Persen (%)
1	Perempuan	55	58,75%
2	Laki-laki	40	41,25%
Jumlah		95	100%

Sumber : Data primer diolah (2022)

Tabel 1 merupakan tabel jenis kelamin Responden KPP Pratama Demak, dimana dari jumlah tersebut nasabah berjenis kelamin perempuan mempunyai jumlah yang banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 56 nasabah atau sebesar 58,75 %, sedangkan nasabah laki-laki sebanyak 40 nasabah atau sebesar 41,25%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik tentang sistem yang berlaku di KPP Pratama Demak.

Data Responden KPP Pratama Demak berdasarkan usia adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2 Usia Responden KPP Pratama Demak

No	Usia / umur	Jumlah (responden)	Persen (%)
	(tahun)		
1	25-27	13	14,58
2	28-29	20	20,83
3	30-31	16	16,66
4	32-33	16	16,66
5	34-35	15	15,62
6	36-37	15	15,62
Jumlah		95	100,00

Sumber : Data primer diolah (2022)

Tabel 2 merupakan tabel usia Responden KPP Pratama Demak. Jumlah usia Responden KPP Pratama Demak terbanyak ada pada rentang usia 28-29 tahun dengan jumlah 20 responden atau sebesar 20,83%, hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari usia responden KPP Pratama Demak memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Penerapan Sistem E-Filling disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Pernyataan	N	Frekuensi Skor					Presentase Skor (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	95	0	0	25	35	35	0%	0%	26,3%	36,8%	36,8%
2		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
3		0	5	20	32	38	0%	5,26%	21,05%	33,6%	40%
4		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
5		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa skor maksimal yang dipilih oleh responden untuk setiap indikator adalah 5 sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 2. Frekuensi tertinggi pilihan responden pada nomer item 3 skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju melalui variabel Penerapan Sistem E-Filling mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Demak.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pemahaman Perpajakan disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 Deskriptif Frekuensi Indikator Pemahaman Perpajakan

Pernyataan	N	Frekuensi Skor					Presentase Skor (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	95	0	0	7	48	40	0%	0%	7,36%	50,5%	41,10%
2		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
3		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%
4		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
5		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih responden untuk setiap indikator adalah 5 sedangkan skor minimum yang dipilih responden adalah 2. Frekuensi tertinggi pilihan responden pada nomer item 1 skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju melalui variabel Pemahaman Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Demak.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel manfaat disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 2 Deskriptif Frekuensi Indikator Kesadaran wajib pajak

Pernyataan	N	Frekuensi Skor					Presentase Skor (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	95	0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%
2		0	0	25	35	35	0%	0%	26,3%	36,8%	36,8%
3		0	10	20	35	30	0%	10%	21,05%	36,8%	31,5%
4		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%
5		0	0	7	48	40	0%	0%	7,36%	50,5%	41,10%

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih responden untuk setiap indikator adalah 5 sedangkan skor minimum yang dipilih responden adalah 3. Frekuensi tertinggi pilihan responden pada nomer item 3 skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju melalui variabel Kesadaran wajib pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Demak.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Sanksi perpajakan disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 3 Deskriptif Frekuensi Indikator Sanksi perpajakan

Pernyataan	N	Frekuensi Skor					Presentase Skor (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	95	0	10	35	47	8	0%	10,5%	36,8%	49,4%	9,47%
2		0	0	40	25	30	0%	0%	41,1%	26,3%	31,5%
3		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
4		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%
5		0	5	35	35	20	0%	5,26%	36,8%	36,8%	21,05%

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih responden untuk setiap indikator adalah 5 sedangkan skor minimum yang dipilih responden adalah 2. Frekuensi tertinggi pilihan responden pada nomer item 1 skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju melalui variabel sanksi perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Demak.

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel daya tarik promosi disajikan tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4 Deskriptif Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	N	Frekuensi Skor					Presentase Skor (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	95	0	5	35	35	20	0%	5,26%	36,8%	36,8%	21,05%
2		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
3		0	10	20	35	30	0%	10,5%	21,05%	36,8%	31,5%
4		0	0	45	45	15	0%	0%	47,3%	47,3%	15,7%
5		0	0	40	25	30	0%	0%	41,1%	26,3%	31,5%

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih responden untuk setiap indikator adalah 5 sedangkan skor minimum yang dipilih responden adalah 2. Frekuensi tertinggi pilihan responden pada nomer item 1 dan 2 dengan skor 3.

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	r hitung	Kondisi	r table	Keterangan	
1	Penerapan Sistem E-Filling	Indikator X1.1	0.586	>	0.200	Valid
		Indikator X1.2	0.498	>	0.200	Valid
		Indikator X1.3	0.370	>	0.200	Valid
		Indikator X1.4	0.418	>	0.200	Valid
		Indikator X1.5	0.712	>	0.200	Valid
2	Pemahaman Perpajakan	Indikator X2.1	0.634	>	0.200	Valid
		Indikator X2.2	0.534	>	0.200	Valid
		Indikator X2.3	0.445	>	0.200	Valid
		Indikator X2.4	0.567	>	0.200	Valid
		Indikator X2.5	0.609	>	0.200	Valid
3	Kesadaran wajib pajak	Indikator X3.1	0.536	>	0.200	Valid
		Indikator X3.2	0,334	>	0.200	Valid
		Indikator X3.3	0.541	>	0.200	Valid
		Indikator X3.4	0.624	>	0.200	Valid
		Indikator X3.5	0.511	>	0.200	Valid
No	Variabel	r hitung	Kondisi	r table	Keterangan	
4	Sanksi perpajakan	Indikator X3.1	0.723	>	0.200	Valid
		Indikator X3.2	0.452	>	0.200	Valid
		Indikator X3.3	0.535	>	0.200	Valid
		Indikator X3.4	0.653	>	0.200	Valid
		Indikator X3.5	0.667	>	0.200	Valid

5	Kepatuhan Wajib Pajak	Indikator Y.1	0.411	>	0.200	Valid
		Indikator Y.2	0.666	>	0.200	Valid
		Indikator Y.3	0.622	>	0.200	Valid
		Indikator Y.4	0.676	>	0.200	Valid
		Indikator Y.5	0.411	>	0.200	Valid

Sumber : Data primer diolah SPSS 25

Tabel 8 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel sebesar 0,201 dengan demikian semua indikator hasilnya valid.

Pengolahan data menggunakan program SPSS yang hasilnya disajikan pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's	Keterangan
1	Penerapan Sistem E-Filling (X1)	0,859	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan (X2)	0,728	Reliabel
3	Kesadaran wajib pajak (X3)	0,728	Reliabel
3	Sanksi perpajakan (X4)	0,775	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,778	Reliabel

Sumber : Data primer diolah SPSS 25

Tabel 9 merupakan hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Pengujian hipotesisi dilakukan dengan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk hipotesis tentang pengaruh variabel secara simultan mampu untuk menguji hipotesis tentang pengaruh antar variable independen atau secara parsial. Pengolahan data dengan program SPSS memberikan nilai koefisien persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	4.022	1.050		3.832	.000
Penerapan e-filling	.228	.084	.211	2.720	.008

Pemahaman Perpajakan	.256	.058	.227	4.391	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.413	.076	.341	5.418	.000
Sanksi Perpajakan	.296	.067	.292	4.444	.000

Sumber : Data Primer SPSS 25

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$Y = 4.022 + (0.228)X_1 + (0.256)X_2 + (0.413)X_3 + (0.296)X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem E-Filling (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan koefisien regresi bernilai 0,228. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan koefisien regresi bernilai 0,256. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kesadaran wajib pajak (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan koefisien regresi bernilai 0,413. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Sanksi perpajakan (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan koefisien kolerasi bernilai 0,296. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan pengujian koefisien determinasi adalah mengukur besarnya kemampuan model persamaan regresi (*independen variables*) dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926 ^a	.858	.852	1.218	1.955

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan e-filling

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS 25

Tabel 11 ditunjukkan nilai *adjusted R square* pada model regresi diperoleh sebesar 0,852 yang artinya 85,2% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan sisanya sebesar 14,8% dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak (ada hubungan signifikan).
 - b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada hubungan yang signifikan).
- Berdasarkan signifikansi, kriterianya adalah:
- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.
 - b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-4.022	1.050		-3.832	.000
Penerapan e-filling	.228	.084	.211	2.720	.008
Pemahaman Perpajakan	.256	.058	.227	4.391	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.413	.076	.341	5.418	.000
Sanksi Perpajakan	.296	.067	.292	4.444	.000

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil hipotesis secara parsial sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2.270 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa Penerapan Sistem E-Filling mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,008 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $4.391 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 dalam penelitian ini diterima, yang artinya bahwa Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $5.418 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 dalam penelitian ini diterima, yang artinya Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $4.444 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H4 dalam penelitian ini diterima, yang artinya Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak.

Diterapkannya sistem *e-filing* yang baik serta wajib pajak merasa mudah dan sederhana dalam penggunaan sistem *e-filing* maka wajib pajak akan cenderung menggunakan *e-filing* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penggunaan *E-filing* pada pandemi covid-19 sangat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, sehingga dengan adanya sistem pelayanan *e-filing* yang baik, dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak pun juga meningkat.

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Mulyati dan Ismanto (2022), Hanindyari (2018), Hasmi dan Herlina (2020) menunjukkan hasil yang sama yaitu Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut dinyatakan dengan diterapkannya sistem *e-filing* dengan baik, maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami Wajib Pajak seperti kurangnya sosialisasi pemahaman terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

E-Filing dapat membantu wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga dapat dengan hal tersebut dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak sebab dengan kemudahan melalui internet hal tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien (Putri, 2018: 13).

Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak.

Pemahaman Perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi masih minim pengetahuan seperti masih kurang mengerti dan memahami terkait perpajakan terlebih lagi pada masa pandemi sistem pelayanan langsung diganti dengan sistem pelayanan online/pelaporan secara elektronik maka dari itu wajib pajak orang pribadi cenderung tidak taat dalam kewajiban pajaknya karena masih belum paham dan mengerti terkait cara melaporkan SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki dan memahami Pemahaman Perpajakan yang baik cenderung akan patuh dalam kegiatan perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanindyari (2018), Mulyati dan Ismanto (2022) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin banyaknya Pemahaman Perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehinggadapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah mesti melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Pemahaman

Perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang tinggi terhadap ketentuan umum perpajakan di Indonesia, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun jika wajib pajak orang pribadi memiliki pengetahuan yang rendah terhadap ketentuan umum perpajakan di Indonesia, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut rendah (Melia,2018: 123).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karena nya perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, Wajib Pajak akan mudah menerima, dan menjalankan peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah terutama yang berkaitan dengan kewajiban pajak mereka.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak.

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denny (2022), Mulyati dan Ismanto (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak, untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak orang pribadi paham terhadap sanksi pajak, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi (Melia,2018: 117).Sedangkan penetapan sanksi perpajakan yang berlaku disaat pandemi covid-19 di nilai kurang tepat serta pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak bagi yang melanggar peraturan perpajakan juga kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan (Mahindra,2020: 39).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Responden KPP Pratama Demak). Berdasarkan data analisis di atas, maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2.270 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa Penerapan Sistem E-Filling mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,008 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $4.391 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima, yang artinya bahwa Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $5.418 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima, yang artinya Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Nilai signifikansi hasil sebesar $0,000 < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $4.444 > 1.986$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H4 dalam penelitian ini diterima, yang artinya Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun menggunakan variabel pemoderasi dan variabel intervening untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Responden KPP Pratama Demak). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah metode pengumpulan data, sehingga dapat meningkatkan kualitas perolehan data, misalnya dengan observasi dan wawancara.

2. Bagi Lembaga

Meningkatkan kualitas layanan dengan bantuan sistem *e-filling* dan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat mengenai kesadaran wajib pajak agar masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak hingga mereka dengan sendirinya sadar mematuhi kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, Wulandari 2016, Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta, Journal, Universitas Negeri, Yogyakarta.

Ambarsari, Intan Tri 2018, Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Madya Sidoarjo, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Avianto, Gusma Dwi 2016, Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Journal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Emmiliana Hartanti, Shariffudin Husein 2018, Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Bisnis dan Komunikasi Vol. 5 Nomor 1 ISSN 2356 – 438, Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis dan Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Fermatasari, D 2013, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Kares), Majalah Ilmiah Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Ghozali, Imam 2011. Aplikasi Analisis Multivariate, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Husni, Mohamad Dkk 2018, Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang, Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1 Januari 2018 ISSN 2339-2436, Universitas Bina Bangsa, Banten.

Jayanti, Eka Dwi 2017, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Artikel Ilmiah, STIE Perbanas, Surabaya.

Kartika Ratna Handayani, Sihar Tambun 2016, Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat), Media Akuntansi Perpajakan ISSN 2355-9993 Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59- 73, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

Lai et al 2005, Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage, Omega, Internasional Journal of Management Science, Vol.27

Lydiana 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.7 No.1 (2018), Universitas Surabaya, Surabaya.

Mardiasmo 2018, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi, Yogyakarta. Nugroho 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar

Pajak Dengan Variabel Intervening, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id)

PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Rahayu, Siti Kurnia 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono 2013, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, Wiratna 2015, SPSS Untuk Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Pengertian Wajib Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo 2008, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.